

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBAK
NOMOR 45 TAHUN 2000**

TENTANG

**SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS
PEMUKIMAN DAN PRASARANA WILAYAH
KABUPATEN LEBAK**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LEBAK**

- Menimbang : a. bahwa Pembentukan Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah Kabupaten Lebak telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 44 Tahun 2000.
- b. bahwa berdasarkan pada Pasal 2 Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 44 tahun 2000 termaksud perlu ditetapkan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah Kabupaten Lebak dengan Peraturan Pemerintah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3046);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3186);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
4. Undang-Undang Nomor 43 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4010);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Pengaturan Air (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3325);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1982 tentang Irigasi (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3326);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3393);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1990 tentang Pengendalian Pencemaran air (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3409);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1991 tentang Rawa (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3441);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3445);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3529);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 4 Tahun 2000 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Peraturan Daerah dan Penerbitan Lembaran Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2000 Nomor 06 seri D);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 44 Tahun 2000 tentang Pembentukan Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah Kabupaten Lebak (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2000 Nomor 06 seri D).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN LEBAK

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBAK TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PEMUKIMAN DAN PRASARANA WILAYAH KABUPATEN LEBAK.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lebak;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lebak;
3. Bupati adalah Bupati Lebak;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lebak;
5. Dinas adalah Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah Kabupaten Lebak;
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah Kabupaten Lebak;
7. Cabang Dinas adalah Cabang Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah Kabupaten Lebak, yang mempunyai Wilayah Kerja meliputi satu atau beberapa kecamatan dalam Wilayah Kabupaten Lebak;
8. Unit Pelaksana teknis Dinas adalah Unsur Pelaksana Dinas Permukiman Prasarana Wilayah Kabupaten Lebak yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu di lapangan;
9. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas/wewenang, tanggung jawab dan secaa penuh oleh pejabat yang

berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah Kabupaten Lebak.

BAB II KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Pertama Kedudukan

Pasal 2

- (1) Dinas adalah unsur Pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Permukiman dan Prasarana Wilayah.
- (2) Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua Tugas

Pasal 3

Dinas mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan rumah tangga Daerah dibidang Permukiman dan Prasarana Wilayah serta melaksanakan tugas pembantuan yang diserahkan kepada Pemerintah Daerah.

Bagian Ketiga Tugas

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 di atas, Dinas mempunyai fungsi :

- a. Melakukan pelaksanaan pembinaan kewenangan di bidang permukiman dan prasarana wilayah yang meliputi pengairan pedesaan, jalan, sarana dan prasarana, permukiman dan pengembangan wilayah, tata ruang dan tata perkotaan;
- b. Pelaksanaan pengawasan, pengendalian, pengembangan, rehabilitasi peningkatan dan pengembangan operasi serta pemeliharaan, dan pembangunan bidang pengairan pedesaan, jalan, sarana dan prasarana permukiman dan pengembangan wilayah tata ruang dan perkotaan;
- c. Pengelolaan perijinan, pengamanan dan pemantauan serta rekomendasi penggunaan dan pemanfaatan air serta rekomendasi serta rekomendasi perijinan penambahan bahan galian golongan C pada alur sungai dan pemanfaatan sumber daya air;
- d. Pengelolaan perijinan, rekomendasi teknis, pengamanan dan pemantauan jalan, sarana dan prasarana permukiman dan tata ruang dan tata kota Wilayah Daerah Kabupaten;
- e. Pelaksanaan penanggulangan bencana banjir dan bencana alam lainnya serta usaha-usaha pengendalian erosi dan abrasi pantai lokal Daerah Kabupaten;
- f. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan model-model test dan pengujian bahan-bahan bangunan yang digunakan pada konstruksi ke pengairan, bina marga dan cipta karya (laboratorium dan model test);
- g. Pengelolaan administrasi umum meliputi ketatalaksanaan, kepegawaian dan peningkatan kapabilitas karyawan yang profesional (pendidikan dan pelatihan) serta peralatan dan perlengkapan kantor dan keuangan;

- h. Pengelolaan kebersihan dan pertamanan;
- i. Pengelolaan, pengoperasian dan pemeliharaan alat-alat berat;
- j. Pengelolaan Cabang Dinas dan UPTD.

BAB III ORGANISASI

Bagian Pertama Unsur Organisasi

Pasal 5

Dinas terdiri atas unsur-unsur :

- a. Pimpinan adalah Kepala Dinas;
- b. Pembantu Pimpinan adalah Kepala bagian Tata Usaha;
- c. Pelaksana adalah Kepala-kepala Sub Dinas, Kepala cabang Dinas, Kepala UPTD dan Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 6

(1) Susunan Organisasi Dinas adalah sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas;
 - b. Bagian Tata Usaha;
 - 1. Sub Bagian Keuangan;
 - 2. Sub Bagian Kepegawaian;
 - 3. Sub Bagian Umum dan Peralatan Perbekalan (Alkal);
 - c. Sub Dinas Permukiman/Tata Ruang dan Bangunan :
 - 1. Seksi Tata Ruang;
 - 2. Seksi Bangunan;
 - 3. Seksi Permukiman Perdesaan dan Perkotaan;
 - d. Sub Dinas Pengairan :
 - 1. Seksi Perencanaan, Pengujian dan Pengawasan Jalan;
 - 2. Seksi Pembangunan Pengairan;
 - 3. Seksi Operasi dan Pemeliharaan Pengairan;
 - e. Sub Dinas Jalan :
 - 1. Seksi Perencanaan, pengujian dan Pengawasan Jalan;
 - 2. Seksi Pembangunan Jalan;
 - 3. Seksi Operasi dan Pemeliharaan jalan.
 - f. Sub Dinas Kebersihan dan Pertamanan:
 - 1. Seksi Pendataan dan Pembinaan;
 - 2. Seksi Operasional;
 - 3. Seksi Pertamanan;
 - g. Cabang Dinas;
 - h. Unit Pelaksana Teknis;
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional;
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas sebagaimana tercantum dalam lampiran, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga
Bidang Tugas Unsur-Unsur Organisasi

Paragraf 1
Kepala Dinas

Pasal 7

Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan Dinas dalam melaksanakan sebagian urusan rumah tangga Daerah di bidang Permukiman dan Prasarana Wilayah serta tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 7, Kepala Dinas mempunyai tugas :

- a. Pelaksanaan pembinaan kewenangan dibidang permukiman dan prasarana wilayah yang meliputi sarana dan prasarana permukiman, pengairan pedesaan, jalan, tata ruang dan tata perkotaan serta pengelolaan kebersihan dan pertamanan;
- b. Pengkajian, perencanaan dan perumusan kebijakan di bidang permukiman dan prasarana wilayah;
- c. Pembuatan program kerja dalam rangka pelaksanaan kegiatan tugasnya;
- d. Pelaksanaan hubungan kerja sama dengan semua instansi baik pemerintah maupun swasta untuk kepentingan pelaksanaan tugas dibawah koordinasi Bupati;
- e. Pengkoordinasian dan pengendalian semua kegiatan Dinas;
- f. Pemberian informasi kepada masyarakat yang berhubungan dengan bidang tugasnya;
- g. Pemeliharaan dan peningkatan terus-menerus kemampuan berprestasi para pegawai dalam lingkungan Dinas;
- h. Pemberian informasi, saran dan pertimbangan mengenai permukiman dan Prasarana Wilayah Kepada Bupati sebagai sebagai bahan untuk menentukan kebijaksanaan atau membuat keputusan;
- i. Pertanggungjawaban tugas Dinas secara teknis adminisratif kepada Bupati.

Paragraf 2
Bagian Tata Usaha

Pasal 9

Bagian tata usaha dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada dibawah dengan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas serta mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian, peralatan, dan perbekalan, hukum dan umum.

Pasal 10

- (1) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 9, Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi;
 - a. Penyusunan perencanaan, program dan evaluasi bidang permukiman dan prasarana wilayah serta pelaporan;
 - b. Pelaksanaan proses administrasi dan koordinaasi dalam rangka penegakan peraturan perundang-undangan di bidang permukiman dan prasarana wilayah;
 - c. Pelaksanaan administrasi ketatausahaan, kepegawaian, perlengkapan, keuangan dan kerumahtanggaan;
 - d. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

- (2) Bagian Tata Usaha membawahi :
 - a. Sub bagian Keuangan;
 - b. Sub bagian Kepegawaian;
 - c. Sub Bagian Umum dan Peralatan Perbekalan (Alkal).
- (3) Sub Bagian-Sub Bagian sebagaimana tersebut pada ayat (2) Pasal ini, masing-masing dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bagian Tata Usaha.

Pasal 11

- (1) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Dinas serta pengelolaan administrasi keuangan.
- (2) Sub Bagian Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian dan ketatalaksanaan, hukum dan perundang-undangan.
- (3) Sub Bagian Umum dan Peralatan Perbekalan (Alkal) mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan urusan administrasi umum, kearsipan, surat menyurat, rumah tangga Dinas, perlengkapan dan pengadaan, pendistribusian dan inventarisasi kantor serta kendaraan dinas.

Paragraf 3

Sub Dinas Permukiman Tata Ruang dan Bangunan

Pasal 12

Sub Dinas Tata Ruang dan Bangunan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas serta mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian tugas dinas di bidang tata ruang dan bangunan yang meliputi melaksanakan survei dan pemetaan, perencanaan tata ruang, rekomendasi teknis perijinan tata ruang dan pengawasan bangunan serta penataan bangunan.

Pasal 13

- (1) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 Sub Dinas Tata Ruang dan Bangunan mempunyai fungsi :
 - a. Pelaksanaan survei dan pemetaan;
 - b. Pelaksanaan penyusunan dan rencana tata ruang;
 - c. Pelaksanaan rekomendasi teknis perijinan tata ruang;
 - d. Pelaksanaan bantuan teknis pengawasan dan pengendalian perencanaan pelaksanaan pembangunan, renovasi, pemeriksaan keamanan dan keselamatan bangunan;
 - e. Pelaksanaan rekomendasi teknis perijinan bangunan serta penomoran dan registrasi bangunan;
 - f. Pelaksanaan pengawasan penertiban, pendistribusian, pendataan, inventarisasi, pengaturan, pemanfaatan bangunan gedung negara dan rumah dinas.
- (2) Sub Dinas Tata Ruang dan Bangunan, membawahi:
 - a. Seksi Tata Ruang;
 - b. Seksi Bangunan;
 - c. Seksi Permukiman Perdesaan dan Perkotaan.
- (3) Seksi-seksi sebagaimana tersebut pada ayat (2) Pasal ini, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Sub Dinas Tata Ruang dan Bangunan.

Pasal 14

- (1) Seksi Tata Ruang mempunyai tugas melaksanakan kebijakan dalam hal menyiapkan bahan penyusunan perencanaan tata ruang, survei dan rekomendasi teknis perijinan tata ruang serta melaksanakan pembinaan dan pendidikan ahli teknik dalam rangka memenuhi kebutuhan SDM dibidang tata ruang.
- (2) Seksi Bangunan mempunyai tugas melaksanakan kebijakan di bidang perencanaan teknis, bantuan teknis pelaksanaan kegiatan penataan bangunan, rekomendasi teknis perijinan (IMB) dan pengawasan, pengujian, bahan bangunan serta melaksanakan pembinaan dan pelatihan keterampilan dan keahlian dibidang jasa konstruksi.
- (3) Seksi Permukiman Perdesaan dan Perkotaan mempunyai tugas melaksanakan perumusan petunjuk teknis fasilitas penyediaan perumahan rakyat dan peningkatan petunjuk kualitas lingkungan, pengembangan permukiman perdesaan baru dan kawasan tertinggal serta fasilitas permukiman secara swadaya, pelaksanaan kebijakan dibidang pengembangan permukiman perkotaan, pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan pengembangan permukiman perdesaan dan perkotaan, daratan atau pantai atau pinggiran sungai/ danau/ mata air/ jalan raya di luar garis sempadan.

Paragraf 4 Sub Dinas Pengairan

Pasal 15

Sub Dinas Pengairan dipimpin oleh seorang kepala Sub Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas serta mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian tugas dibidang pengairan yang meliputi perencanaan, pengujian dan pengawasan serta pelaksanaan rekomendasi teknis dalam pemanfaatan sumber daya air (SDA) dan galian golongan C.

Pasal 16

- (1) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 15, Sub Dinas Pengairan mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan petunjuk teknis perencanaan, pengujian dan pengawasan pembangunan, operasional dan pemeliharaan pada sarana dan prasarana pengairan;
 - b. Pelaksanaan kebijakan operasional dan teknis fungsional pembangunan;
 - c. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dibidang pengairan;
 - d. Pemberian rekomendasi teknis dalam perijinan pemanfaatan sumber daya air (SDA) dan galian golongan C;
 - e. Penelitian dan pengembangan potensi sumber daya air (SDA);
 - f. Monitoring pencemaran limbah pada sungai, waduk, situ dan mata air.
- (2) Sub Dinas Pengairan, membawahi :
 - a. Seksi Perencanaan, Pengujian dan Pengawasan Pengairan;
 - b. Seksi Pembangunan Pengairan;
- (3) Seksi-Seksi sebagaimana tersebut pada ayat (2) Pasal ini, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Sub Dinas Pengairan.

Pasal 17

- (1) Seksi Perencanaan, Pengujian dan pengawasan Pengairan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program, perencanaan teknis, pengujian, pengawasan pembangunan baru, rehabilitasi dan peningkatan sarana dan prasarana pengairan serta penelitian dan pengembangan sumber daya air (SDA) serta melaksanakan pembinaan dan pendidikan ahli teknik dibidang perencanaan, pengujian dan pengawasan pengairan.
- (2) Seksi Pembangunan Pengairan mempunyai tugas melaksanakan pembangunan baru, rehabilitasi irigasi teknis maupun tadah hujan serta melaksanakan pembinaan dan pelatihan keterampilan dan keahlian dibidang jasa konstruksi.
- (3) Seksi Operasi dan Pemeliharaan Pengairan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pengendalian, pengoperasian dan pemeliharaan sarana dan prasarana pengairan, membuat rekomendasi teknis pengelolaan galian golongan C dan pemanfaatan sumber daya air, monitoring pencemaran limbah sungai/ waduk/ situ/ mata air dan pengukuran curah hujan/hydrometri.

Paragraf 5 Sub Dinas Jalan

Pasal 18

Sub Dinas Jalan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas serta memaanuyai tugas menyelenggarakan sebagian tugas dinas di bidang kebinamargaan yang meliputi pengendalian operasional, pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan.

Pasal 19

- (1) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 18, Sub Dinas Jalan mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan petunjuk teknis pengendalian operasional, pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan;
 - b. Pelaksanaan kebijakan dibidang kebinamargaan, pengendalian operasional, pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan;
 - c. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang kebinamargaan;
 - d. Penelitian dan pengembangan jalan dan jembatan.
- (2) Sub Dinas Jalan, membawahi:
 - a. Seksi Perencanaan, Pengujian dan Pengawasan Jalan;
 - b. Seksi Pembangunan Jalan;
 - c. Seksi Operasi dan Pemeliharaan Jalan.
- (4) Seksi-Seksi sebagaimana tersebut pada ayat (2) Pasal ini, masing-masing dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Sub Dinas Jalan.

Paragraf 6
Sub Dinas Kebersihan dan Pertamanan

Pasal 21

Sub Dinas Kebersihan dan Pertamanan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas serta mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian tugas Dinas di bidang kebersihan dan pertamanan.

Pasal 22

- (1) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 21, Sub Dinas Kebersihan dan Pertamanan mempunyai fungsi :
 - a. Menyusun program kerja dibidang kebersihan dan pertamanan;
 - b. Melaksanakan kebijaksanaan teknis, memberikan rekomendasi perijinan dibidang kebersihan dan pertamanan sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas;
 - c. Melaksanakan pengendalian teknis atas pelaksanaan tugas pokok sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- (2) Sub Dinas kebersihan dan Pertamanan, membawahi :
 - a. Seksi Pendataan dan Pembinaan;
 - b. Seksi Operasional;
 - c. Seksi Pertamanan.
- (4) Seksi-Seksi sebagaimana tersebut pada Pasal 22 ayat (2), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Dinas Kebersihan dan Pertamanan.

Pasal 23

- (1) Seksi Pendataan dan Pembinaan mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data serta melaksanakan identifikasi dan analisa masalah dibidang kebersihan dan pertamanan.
- (2) Seksi Operasional mempunyai tugas menyelenggarakan pencegahan dan penanggulangan sampah, air, kotor, pengangkutan, sampah dan TPS ke TPA serta pemusnahan, pengolahan dan pemanfaatan sampah.
- (3) Seksi Pertamanan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pembibitan tanaman pangan, kegiatan penghijauan kota, pembangunan taman dan peralatan, memberikan rekomendasi perijinan dan pelayanan dibidang pemakaman serta registrasi ulang pemakaman.

Paragraf 7
Cabang Dinas

Pasal 24

Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Cabang Dinas serta pengaturan lebih lanjut akan ditetapkan dengan Peraturan Daerah tersendiri.

Paragraf 8
Cabang Dinas

Pasal 25

Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) serta pengaturan lebih lanjut akan ditetapkan dengan Peraturan Daerah tersendiri.

Paragraf 9
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 26

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi Dinas secara profesional sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan bidang tugasnya.
- (4) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pada Pasal ini, ditentukan sifat, jenis kebutuhan dan beban kerja.
- (5) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini, diatur sesuai dengan peraturan yang berlaku.

BAB IV
TATA KERJA

Bagian Pertama
Umum

Pasal 27

- (1) Hal-hal yang menjadi tugas Dinas merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan.
- (2) KepalaKepala Dinas baik teknis operasional maupun teknis administratif berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dan dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan hubungan fungsional dengan instansi lain yang berkaitan dengan tugasnya.
- (3) Setiap Pimpinan satuan organisasi di lingkungan Dinas, dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, intergrasi, sinkronisasi, dan simplikasi.

Bagian Kedua
Pelaporan

Pasal 28

- (1) Kepala Dinas memberikan laporan tentang pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui Sekretaris daerah.
- (2) Ketantuan mengenai jenis laporan dan tatacara penyampaiannya berpedoman kepada peraturan yang berlaku.
- (3) Pembuatan laporan adalah menjadi tanggung jawab kepala Bagian dan Kepala Sub Dinas menurut bidangnya masing-masing.

Bagian Ketiga
Hal Mewakili

Pasal 29

- (1) Apabila Kepala Dinas berhalangan, maka diwakili oleh Kepala Bagian tata Usaha.
- (2) Dalam hal Kepala Bagian Tata Usaha Berhalangan, maka Kepala Dinas menunjuk atau menugaskan salah satu Kepala Sub Dinas berdasarkan senioritas kepangkatan dan sesuai dengan bidang tugasnya.

BAB V
KEPEGAWAIAN

Pasal 30

- (1) Kepala Dinas bertanggung jawab dalam mempersiapkan saran dan pertimbangan kepada Bupati di bidang kepegawaian.
- (2) Kepala Dinas bertanggung jawab dalam hal perencanaan, pembinaan dan pengawasan dalam bidang kepegawaian.
- (3) Kepala Dinas wajib membuat Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP 3) pegawai bawahannya setahun sekali dan Daftar Urut Kepengkatan (DUK) sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (4) Kepala Dinas mempersiapkan daftar pegawai yang akan mengikuti pendidikan di dalam dan di luar untuk disampaikan kepada Bupati.
- (5) Ketentuan-ketentuan lainnya mengenai kepegawaian diatur dengan peraturan yang berlaku.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 31

Pembiayaan Dinas bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah kabupaten Lebak dan penerimaan lainnya yang sah.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 33

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini tidak berlaku.

Pasal 34

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lebak.

Disahkan di Rangkasbitung
Pada tanggal 19 Desember 2000

BUPATI LEBAK

H. MOCH. YAS'A MULYADI

Di undangkan dalam Lembaran Daerah kabupaaten Lebak tahun 2001 Nomor 06.